

# JERAT HUKUM KEBIRI PELAKU KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Vience Ratna Multiwijaya<sup>1</sup>, Ermania Widjanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

vientje.rm@trisakti.ac.id, ermania@trisakti.ac.id



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: May 24, 2023</p> <p>Accepted: June 30, 2023</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> sexual violence, premature, welfare of society, protection for victims</p>	<p><i>In Indonesia, sexual violence against children has increased. The criminal sanctions contained in the Child Protection Act do not reduce child sexual violence. In 2016, the Government issued Law Number 17 of 2016 which aims to reduce the level of child sexual violence by imposing aggravating punishment on perpetrators, such as announcing the identity of the perpetrators, as well as administering chemical castration and installing electronic detection devices. Chemical castration sanctions are an act of responsibility that must be accompanied by rehabilitation after the perpetrator has carried out the principal sentence regulated in Government Regulation No. 70 of 2020. Implementation must be based on a Court Decision which has permanent legal force and with a maximum period of 2 years after going through the sanction stages. In principle, chemical castration is an act of injecting anti-testosterone substances into a man's body to reduce testosterone levels. castration damage is often misunderstood, it is not throwing away the testicles, but chemical damage is done. Administration of this anti-androgen drug can make men deficient in the hormone testosterone so that there is no more sexual agitation. Castration is considered a violation of human rights, according to Article 28 G paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The negative effects of chemical castration can lead to premature aging and bone loss or osteoporosis. The research method uses a normative juridical approach using a statutory approach. The implementation of chemical castration needs to pay attention to what can answer the reduction of sexual violence. This must be adapted to the criminal objective of fostering or improving the perpetrators, not just suffering in retaliation, but punishment must be for the welfare of society and protection for victims.</i></p>

## Abstrak

Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan Sanksi Pidana yang ada dalam UU Perlindungan Anak tidak mengurangi kekerasan seksual anak. Tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 17 tahun 2016 yang bertujuan mengurangi tingkat kekerasan seksual anak dengan menerapkan pemberian pidana pemberatan kepada pelaku, seperti pengumuman identitas pelaku, maupun pemberian kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sanksi Kebiru kimia merupakan sanksi tindakan yang harus disertai dengan rehabilitasi setelah pelaku menjalankan pidana pokoknya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 70 tahun 2020. Pelaksanaan harus didasarkan pada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap dan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun setelah melalui tahapan pemeriksaan. Prinsipnya kebiru kimia merupakan suatu tindakan melakukan penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormone testosterone. Melaksanakan kebiru sering salah arti, tidaklah membuang testis, melainkan dilakukan suntikan kimia. Pemberian obat antiandrogen ini bisa membuat laki-laki kekurangan hormon testosteron sehingga tak ada lagi hasrat seksual. Sanksi kebiru dianggap

mlelanggar HAM , sesuai Pasal 28 G ayat (2) UUD RI 1945. Dampak negatif pemberian kebiri kimia dapat mengakibatkan penuaan dini dan keropos tulang atau osteoporosis Metode penelitian menggunakan yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undang. Pelaksanaan kebiri kimia perlu mendapat perhatian apa dapat menjawab mengurangikekerasan seksual. Hal ini harus disesuaikan dengan tujuan Pidana melakukan pembinaan atau perbaikan pelaku bukan sekedar penderitaan sebagai pembalasan namun pidana harus guna kesejahteraan masyarakat dan perlindungan bagi korban.

**Kata Kunci:** sexual violence, premature, welfare of society, protection for victims

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan sejarah Perlindungan Anak ecara dunia dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada taun 1948. Hal ini ditandai dengan Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi MANuisaa (10 November). Dalam deklarasi ini memuat juga beberapa perlindungan secara khusus kepada anak-anak. Selanjutnya 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hari Anak dan merupakan deklarai internasional kedua. Tepat tahun 1979, saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, ada usul dari Pemerintah Polandia untuk merumuskan satndar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat harus diratifikasi oleh setiap anggota PBB. Akhirnya tahun 1989 rancangan Konvensi HAK anak diselesaika dan disahkan padal tgl 20 November.<sup>1</sup>

Di Indonesia peringatan Hari Anak Nasioan dimulai sejak tahun 1985. Sebelum menetapkan tgl 23 Juli sebagai peringatan Hari Anak Nasional, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan seperti tanggal 6 Juni disebut Hari Kanak-kanak, kemudian 17 Juni sebagai Hari Anak NAsionak dan menjadi 3 Juli bertepatan hari berdirinya Taman Indria skaligus Hari Taman Siswa. Atas usul dari DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) mengusulkan tgl 23 Juli sebagai hari anak nasional. Hal ini didasarkan pada disahkannya UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan tanggal tsb sampai sekarang tidak mengalami perubahan lagi.<sup>2</sup>

Salah saatu perlindungan terhadap anak yang harus mendapat perhatian karena dapat merusak masa depan anak khususnya mengenai Kekerasan Seksual terhdap Anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak akhir-akhir ini sangat meningkat. Bahkan di Indonesia kasus ini menjadi sorotan publik yang tajam. Berdasarkan data dari Kementerian dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), melaporkan ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 9.13 % dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2019 yang mencapai 8.730. Hal ini menurut Deputi Perlindungan khusus Anak, Nahar disebabkan masyaralat sudah memiliki keberani melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual yang ada atau dialami dalam kehidupan masyarakat. Beliau mengungkapkan berdasarkan data dari Kemen PPPA, jumlah kerban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 mencapai 6.454, kemudian meningkat 2020 menjadi 6.980 dam tahun 2021, terjadi peningkatan menjadi 8.750 atau naik 25, 07 persen. Sedangkan alasan terjadinya peningkatan kekerasan seksual terhadap anak beragam ada karena faktor internal seperti anak memiliki ketergantungan pada orangtua, dan anak belum memiliki kematangan intelktual dan emosi. Faktor eksternal dapat disebabkan faktor ekonomi serta faktor Pendidikan

Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga, Prof Amany Lubis menyatakan kekerasan sesksual di Inonesia dalam kondisi darurat. Hal ini didukung korban jiwa yang terus berjatuhan, mengalami trauma dan penderitaan yang

<sup>1</sup> Unicef, Pengertian Konvensi Hak Anak, Jakarta Harapan Prima, 2003, hal.12 dan 13.

<sup>2</sup> <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/07/23/sejarah-singkat-hari-anak-nasional-23-juli-ini-tema-hari-anak-nasional-2021>, diunduh di Jakarta, 1 Maret 2022

berkepanjangan tak terhitung waktunya<sup>3</sup>. Beberapa contoh pemerkosaan terhadap 21 santri yang dilakukan pengasuh Rumah Tahfiz di Bandung Herry Wirawan. Salah satu contoh pemerkosaan terhadap 21 santri yang dilakukan pengasuh Rumah Tahfiz di Bandung Herry Wirawan.<sup>4</sup> Contoh Lain Kekerasan seksual yang dialami oleh anak berusia 13 tahun dengan pelaku seorang perwira polisi berpangkat AKBP berinisial M. Pelaku berhasil ditangkap Propam Polda Suwasi Selatan di rumahnya di kecamatan Barombong, Gowa. Korban tidak bersekolah membutuhkan biaya untuk kehidupan sehingga korban bekerja sebagai ART<sup>5</sup>.

Pada umumnya pelaku kekerasan seksual justru dilakukan oleh orang terdekat dari anak korban, seperti orangtua, saudara, kerabat, tetangga, guru dan lainnya, Padahal mereka ini haruslah merupakan orang-orang terdekat yang harus memberi perlindungan terhadap anak di bawah umur.<sup>6</sup> Semakin parah kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak meningkat pada masa pandemic Covid-19. Situasi ini merupakan fenomena es dan baru beberapa kasus yang dapat terungkap ujar Ketua P2TP2DKI. Kekerasan seksual yang dihadapi anak akan memberikan dampak yang negatif bahkan itu bisa dibawa oleh dirinya selama kehidupannya atau sulit dihilangkan dari ingatan korban. Kejadian ini lebih diperberat apabila pelaku dan korban berada dalam satu lingkungan yang tidak jauh misal satu rumah. Trauma tsb dapat mempengaruhi karakter perkembangan anak. Dapat kita umpamakan suatu kejadian anak merasakah meminum miras atau minuman keras berupa anggur maka korban tsb merasakan hal yang tidak enak, tetapi itu bukan menjadikan anak tidak akan mengulang apa yang pernah dialami. Kelak peristiwa itu bila anak tumbuh dewasa atau remaja maka hal itu selalu diingat oleh anak korban akan berusaha untuk mencoba pengalaman yang tidak enak tersebut kepada orang lain.<sup>7</sup> Hanya kendala yang sering dialami guna mencegah ataupun mengurangi tingkat kekerasan seksual pada anak justru datang dari penegak hukum. Terkadang penegak hukum dalam hal ini hakim ataupun jaksa tidak sepenuhnya mempercayai pengakuan anak korban. Guna dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak haruslah melibatkan semua pihak, baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara dan para penegak hukum dengan memberikan sanksi pidana yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan aturan hukumnya.

Berdasarkan sejarah maka dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 pada tgl 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB. Akhirnya 22 tahun kemudian barulah Indonesia memiliki aturan yang memberikan perlindungan pada anak dengan diundangkannya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada UU No. 23 tahun 2002 telah ditetapkan yang dimaksud anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 ialah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup> Dalam UU ini memuat hak-hak anak yang perlu mendapat perlindungan seperti perlindungan dari segala bentuk kekerasan, dalam arti termasuk kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual. Demi semakin memberikan perlindungan kepada anak maka UU No. 23 tahun 2002 mengalami perubahan dengan

<sup>3</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.nu.or.id/amp/nasional/in,donesia-darurat-kekerasan-seksual-ruu-tpks-urgen-disahkan-F7sA1>

<sup>4</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.nu.or.id/amp/nasional/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-ruu-tpks-urgen-disahkan-F7sA1>

<sup>5</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2022/03/02/beginilah-penampakan-rumah-perwira-polisi-akbp-m-terduga-pelaku-rudapaksa-remaja-13-tahun>, diunduh Kamisn 10 Maret 2022, Jam 10.15 wib

<sup>6</sup> <https://www.google.com/amp/s/solo.suaramerdeka.com/jawa-tengah/amp/pr-051628011/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-bawah-umur-di-banyumas-tinggi-tiap-bulan-ada-kasus-dilaporkan>, diunduh Kamis, 17 Maret 2022 Jam 11.00 wib

<sup>7</sup> <https://www.ugm.ac.id/id/berita/3475-kekerasan-seksual-pada-anak-tinggalkan-trauma-lebih-lama>, diunduh di Jakarta, Jumat 25 Februari 2022, Jam 11.30

<sup>8</sup> Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Depok, RajaGrafindo, 2012, hal. 13.

diundangkannya UU No. 35 tahun 2014. Pada UU No. 35 tahun 2015, ada perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf j jo Pasal 69 A UU No. 35 tahun 2015.

Walaupun aturan perlindungan anak telah mengalami perubahan tetapi kasus kekerasan seksual anak masih terus terjadi. Banyak masyarakat tidak memahami dan peka terhadap persoalan kekerasan seksual terhadap anak. Pandangan semacam ini masih didukung oleh negara dengan menggunakan Pasal dalam KUHP yaitu Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 294 serta Pasal 298 KUHP. Bahkan masyarakat menganggap kekerasan seksual kurang penting dibanding kejahatan lainnya seperti pembunuhan, penyiksaan. Pada kenyataannya mereka yang pernah menjadi korban kekerasan seksual akan berakibat hancurnya kehidupan korban sehingga tidak jarang korban merasa tidak mampu melanjutkan kehidupannya atau mengambil langkah bunuh diri.<sup>9</sup>

Bahkan berdasarkan catatan tahunan (Catahu) 2016 Kekerasan Seksual yang terjadi diranah Personal ada sejumlah kasus sebesar 321.752, maka kekerasan seksual menempati peringkat dua yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), bentuk percabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus).<sup>10</sup> Tingginya kekerasan seksual kepada anak mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Akhirnya pada tgl 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo menanda tangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Nomor 1 tahun 2016 dan disahkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tgl 9 November 2016. UU ini mengatur pemberatan sanksi atau hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan memberikan hukuman mati, seumur hidup dan maksimal 20 tahun penjara. Selain itu memungkinkan hakim memberikan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dengan mengumunkan identitas pelaku, pemberian hukuman tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Guna menguatkan pemberian tindakan kebiri kimia maka diundagkanlah PP No. 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Pada aturan ini membolehkan hakim memberikan pidana berupa tindakan kebiri kimia disertai rehabilitasi medis kepada pelaku kekerasan seksual. Penerapan kebiri kimia pada kenyataannya mengalami banyak hambatan seperti pro dan kontra karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu semakin terus meningkatnya kekerasan seksual baik terhadap anak perempuan maupun Wanita dewasa, maka Pemerintah mengundang pula UU No. 12 tahun 2022. Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dengan diundangkannya UU No. 17 tahun 2016, maka pelaksanaan tindakan kebiri kimia menimbulkan masalah pula, apakah pemberian tindakan kebiri kimia tidak menjadi masalah sebab dianggap melanggar HAM. Bahkan di dalam aturan dijelaskan negara tidak boleh mengambil HAM orang lain, dan hukuman ini bertentangan pula dengan uu dan hukum dasar. Pendapat lain apakah dapat diyakini dengan tindakan kebiri kimia dapat mengurangi pelaku kejahatan seksual.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian, menggunakan tipe penelitian normative, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, sedangkan sifat penelitian bersifat deskriptif analitis serta dengan pengambilan kesimpulan secara deduktif

<sup>9</sup> <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani.pdf>, diunduh tgl 15 Maret 2022, Jam 12 wib

<sup>10</sup> <http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikapkomnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yg-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hiduo-perempuan-korban>, diunduh di Jakarta, 16 Maret, Jam 10 wib.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Arti Anak, dan Hak Anak

Pengertian anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ada batasan kriteria. Lain peraturan maka berbeda pula kriteria yang dimaksud anak, sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun
- b. Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan anak adalah orang yang berumur dibawah 18 tahun
- c. Hukum Adat, yang dimaksud anak ialah sebagai ukuran dewasa bukan dilihat dari umur tetapi ukuran yang dipakai bahwa seorang sudah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaan sendiri.<sup>12</sup>
- d. UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.
- e. Dalam penelitian ukuran yang dipakai oleh peneliti ini yang dimaksud anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.

Anak sebagai tunas, dan generasi penerus bangsa dianggap belum mampu untuk melindungi diri sendiri dari segala macam halangan atau kekerasan yang dapat mengganggu pertumbuhan fisik, mental maupun sosial anak. Hal ini perlu ada perlindungan dengan campur tangannya pemerintah atau negara. Sebagai negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan perlu ada peraturan yang secara tegas memberikan perlindungan pada anak. Hal ini didasarkan pula oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa 'Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi'.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah mengundang peraturan mengenai perlindungan Anak. Adapun yang dimaksud Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Guna menumbuh kembangkan anak maka perlindungan anak dilakukan tetap secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat bagi anak sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.

Guna meningkatkan pentingnya perlindungan anak maka Pemerintah menetapkan setiap tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional, didasarkan Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1984 tgl 19 Juli 1984. Hal ini berbeda dengan hari Anak sedunia diperingati setiap tgl 20 November dan Hari Anak Internasional diperingati setiap tgl 1 Juni. Penetapan Hari Anak Internasional, sejak 1950 tgl 1 Juni disepakati banyak negara sebagai The International Day for Protection of Children. Penetapan ini berdasarkan Kongres Federasi Demokrasi Internasional Wanita di Moskow pada 4 November 1949. Sedangkan Hari Anak Sedunia pertama kali dicetuskan pada 1955 sebagai Hari Anak Universal. Pada TGL 20 November 1959, Majelis Umum PBB membuat Deklarasi Hak-Hak Anak. Selanjutnya 30 tahun kemudian tepatnya tgl 20 November 1989, Majelis Umum PBB mendeklarasikan Konvensi Hak-Hak Anak<sup>14</sup>. Perbedaan peringatan Hari Anak tidaklah dipersoalkan sebab

<sup>11</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2014, hal. 37

<sup>12</sup> Irma Setyo Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Bumi Aksara, 2010, hal. 19

<sup>13</sup> M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 27

<sup>14</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/mengenal-perbedaan-hari-anak-internasional-dan-hari-anak-sedunia-glnR>, diunduh di Jakarta, 20 April 2022, Jam 13.00 wib

masing-masing negara bebas memilih dan menentukan Hari Anak Nasional tiap negara. Pada prinsipnya memperingati hari anak sebagai momentum agar perlunya perlindungan anak, mengormati anak-anak dan meningkatkan kesadaran pada hak-hak anak, dengan tujuan memberikan atau meningkatkan kesejahteraan anak, dengan cara mengimplementasikan hak-hak anak .

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989, disahkan dan mulai berlaku sebagai Hukum Internasional yang berdasarkan Pasal 49 ayat 1 maka Konvensi ini wajib diratifikasi oleh semua anggota PBB. Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990 meratifikasinya, tetapi Konvensi ini baru berlaku 5 Oktober 1990. Sebagai perwujudan maka Pemerintah Indonesia mengundang UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah lagi dengan UU No. 35 tahun 2014 serta UU No.17 tahun 2016.

Adapun aturan perlindungan anak mengatur mengenai hak-hak anak yang harus dilaksanakan semua pihak baik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga, orang tua atau wali wajib dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hak-hak anak (Pasal 20 UU No. 35 tahun 2014). Adapun yang dimaksud hak anak berdasarkan Pasal 1 angka 12 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Selain mendapat perlindungan secara umum seperti berhak mendapat Pendidikan, bereksresi sesuai bakat dan minatnya, mengetahui orangtuanya, memiliki identitas diri, beribadah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 jo UU No. 35 tahun 2014.

Selain itu anak perlu pula mendapat perlindungan khusus. Adapun yang dimaksud perlindungan khusus, berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2014, perlindungan khusus ialah suatu bentuk perlindungan yang diberikan, oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan Khusus terhadap anak diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014, antara lain :

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak berhadapan dengan hukum
- c. Anak korban pornografi
- d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- f. Anak korban kekerasan seksual
- g. Anak korban terorisme
- h. Anak penyandang disabilitas dan lainnya

Dalam penelitian ini akan difokuskan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh orang Dewasa, dengan memberikan sanksi pemberat pada pelakunya. Bahkan kasus ini semakin meningkat oleh sebab itu dalam UU No. 17 tahun 2016 memberikan pemberatan dengan menjatuhkan pidana tindakan seperti pemberian tindakan kebiri kimia

## 2. Tindak Pidana kekerasan Seksual

Sebelum membahas yang dimaksud kekerasan seksual, maka harus dipahami dulu arti kekerasan khususnya terhadap anak. Menurut Henny Nuraeny, kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan Kesehatan anak, perkembangan anak atau harga diri anak dalam konteks tanggungjawab<sup>15</sup>. Dalam UU No.35 tahun 2014 menjelaskan yang dimaksud kekerasan ialah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

<sup>15</sup> .Henny Nuraeny dan tanti Kirana Utami, Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Depok, RajaGrafindo Persada, 2021. Hal78

penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Rentannya anak menjadi korban tindak pidana khususnya kekerasan seksual maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya memikul kewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak. (Pasal 59 ayat 1 UU No. 35 tahun 2014). Adapun yang dimaksud Perlindungan Khusus ialah bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu guna memberikan rasa aman terhadap anak dari ancaman yang membahayakan diri dan pertumbuhan jiwa anak. Bentuk perlindungan khusus Pasal 59 ayat (2) UU No. 35 tahun 2015, antara lain, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual. memuat perlindungan khusus bagi anak, salah satunya memuat perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual. Hanya apa yang dimaksud kekerasan seksual dimaksud tidak diuraikan dalam UU No. 35 tahun 2014. Guna memperoleh pengertian kekerasan seksual maka digunakan berdasarkan UU No. 12 tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menkumham Yasona H. Laoly di Jakarta pada tgl 9 Mei 2022 pada Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120.

Arti Tindak Pidana Kekerasan Seksual ialah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Adapun tujuan dari diundangkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki suatu tujuan yaitu :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- b. menangani, melindungi dan memulihkan korban
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
- d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan
- e. menjamin tidakberulangan kekerasan seksual

Dalam UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur pula macam-macam kekerasan seksual. Hal ini berdasarkan Pasal 4

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas :

- a. Pelecehan seksual non fisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual dan/atau
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain itu dalam Pasal 11 ayat 2 UU No. 12 tahun 2022, menjelaskan pula Kekerasan Seksual meliputi :

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam terjadinya kekerasan seksual ada dua aspek penting :

- a. Aspek pemaksaan
- b. Tanpa ada persetujuan korban

Mendasar pada kedua aspek tadi maka kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja dan pelaku kekerasan seksual tidak terbatas pada gender, maupun ada hubungan antara pelaku dan korban termasuk suami isteri, pacara orang tua, saudara kandung teman atau kerabat dekat, hingga orang lain yang tidak kita kenal. Bahkan tempat terjadinya pun sekarang dapat terjadi dimana saja, seperti rumah, tempat kerja, sekolah, kampus maupun tempat-tempat Pendidikan lainnya. Siapa yang dapat jadi korban kekerasan? Menurut Maidin Gultom, kelompok yang dapat mengalami kekerasan meliputi :<sup>16</sup>

- a. orang yang tidak mempunyai kesalahan, murni kesalahan ada pada diri pelaku, seperti terlalu mempercayai orang lain kurang waspada dan pengawasan
- b. korban secara sadar dan tidak sadar melakukan perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kekerasan seksual pada dirinya. Dalam hal ini kesalahan pada diri pelaku dan korban, seperti cara berpakaian dan bertutur kata
- c. mereka yang secara biologis dan sosial potensi menjadi korban seperti anak-anak, kaum perempuan, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas, putus sekolah
- d. korban karena diri sendiri merupakan pelaku misalnya melakukan pelacuran dan mengeksploitasi diri sendiri .

### 3. Dampak Kekerasan Seksual Bagi Korban

Setiap korban kejahatan termasuk di dalamnya Korban kekerasan Seksual (anak) maka akan memberikan dampak negatif pada diri korban. Menurut Dadang Hawari, seorang psikiater dampak buruk kekerasan seksual yang dialami anak, jorban akan mengalami efek psikologis yang sangat signifikan.<sup>17</sup>

- a. Mudah marah
- b. Merasa selalu tidak aman
- c. Mengalami gangguan tidur
- d. Mimpi buruk
- e. Ketakutan
- f. Rasa malu yang besar
- g. Syok, frustrasi
- h. Menyalahkan atau mengisolasi diri sendiri
- i. Stres dan depresi, tidak jarang anak berkeinginan bunuh diri
- j. Anak segera diberikan terapi untuk mengevaluasi kejiwaan anak sehingga trauma tidak berkepanjangan dan anak dapat melangsungkan kehidupan dengan percera diri

Guna mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual dapat dilakukan beberapa cara : melalui sekolah dengan berusaha menghindari guru yang bersikap genit atau suka menggoda murid, dirumah, anak harus diberikan kaar terpisah dari saudara laki-laki, orangtua, dan memberi Pendidikan terhadap anak sehingga tidak mau dicium, dipeluk, atau memegang-megang dan memangku anak perempuan, orangtua harus mengetahui anak bermain dan pergi dengan siapa, berpakaian yang sopan. Selain itu orangtua harus melakukan pengawasan kepada anak seperti menegur anak harus berpakaian sopan tidak

<sup>16</sup>. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung. Refika Aditama, 2018 , haal 2

<sup>17</sup> <https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-dampak-kekerasan-seksual-pada-psikis-dan-fisik-korban>, diunduh di Jakarta, Sabtu 18 Februari 2023, Jam 16.30 WIB

mengguna gairah pihak lawan, jangan bepergian sendiri malam hari, segera melapor kepada KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Komnas Perempuan, Lemabag Swa Daya Masyarakat (LSM) dan segera memeriksakan kepada doketr.<sup>18</sup>

### 3. Pengaturan T P Kekerasan Seksual pada anak

Dalam menegakkan hukum atau aturan mencegah terjadinya kekerasan seksual yang makin meningkat maka diperlukannya peran serta pemerintah atau perlunya kebijakan hukum pidana atau criminal policy). Adapun yang dimaksud kebijakan hukum pidana menurut Sudarto merupakan suatu usaha usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Marc Ancel berpandangan bahwa kebijakan hukum pidana dapat dilakukan menggunakan sarana hukum pidana atau penal maupun sarana bukan hukum pidana atau non penal. Kebijakan sarana penal dilakukan dengan menuangkan dalam bentuk peraturan yang menjadi pedomana dalam menegakkan hukum juga kepada pengadilan dalam menerapkan atutan tsb dalam memberikan putusan-putusan pengadilan<sup>19</sup>. Adapun kebijakan non penal merupakan kebijakan yang menitikberatkan pada preventive atau pencegahan. Berdasarkan sudut politik kriminal maka upaya-upaya non penal memegang faktor utama mencegah terjadinya kejahatan seperti kekerasan seksual. Adapun kebijakan non penal dapat dilakukan dengan melakukan kebijakan sosial seperti mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat, memperkuat ikatan sosial dan keluarga, meningkatkan Kesehatan jiwa masyarakat baik secara individu, maupun kesejahteraan keluarga (anak dan remaja) serta masyarakat luas baik melalui Pendidikan agama. Kesehatan jiwa masyarakat tidak saja rohani/mental tetapi juga Kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam hukum penitensier maka sistem pemidanaan Indonesia dikenal dengan double tracksystem. Adapun maksud double tracksystem, Indonesia mengenal pemidanaan dengan menjatuhkan sanksi pidana dan kebjikan atau tindakan. Dalam pemidanaan dapat dilihat berdasarkan Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana seperti mati, penjara, kurungan, denda dan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu pengumuman putusan hakim. Cara pemidanaan demikian juga ada dalam aturan-aturan yang mengatur mengenai perlindungan anak.

Adapun aturan-aturan mengenai sanksi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam :

#### a. UU No. 23 tahun 2002 :

Diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82, mengatur memaksa anak dengan ancaman kekerasan/kekerasan, melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan ataupun perbuatan cabul, dipidana dengan ancaman paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun, dengan denda paling banyak Rp 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-

#### b. UU No. 35 tahun 2014

Pasal 81 :

ayat (1), melanggar ketentuan 76 D dipidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000

ayat (2). Jika dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain , pidana berlaku seperti ayat (1)

ayat (3), jika dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan ditambah 1/3.

<sup>18</sup>. Dadang Hawari, Dadang Hawari, Kekerasan Seksual Pada Anak, Jakarta, Universitas Indonesia, 2013, h hal 135-140.

<sup>19</sup>. AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, Malang, Setara Press, 2017, hal.37

<sup>20</sup>. Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 44-47

Isi Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 sebagai berikut Setiap orang dilarang melakukan kekerasan/ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Pasal 82 :

ayat (1), melanggar ketentuan 76 E dipidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000

ayat (2), jika dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan pidana ditambah 1/3

Pasal 76 E mengatur "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan/ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan percabulan

c. UU No. 17 tahun 2016

Undang-Undang ini merupakan Perubahan Kedua mengenai UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada beberapa perubahan dalam UU ini yang mengatur kekerasan seksual yang dialami anak.

Pasal 81:

ayat (3) memuat perubahan pada ayat (3) bahwa termasuk ditambah 1/3, tidak saja seperti pada Pasal 81 ayat (3) UU No. 35 tahun 2014 tetapi termasuk juga jika dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh orang yang lebih dari satu orang secara bersama-sama

ayat (4) Penambahan 1/3 juga dikenakan pada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D

ayat (5) Apabila menimbulkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit menular, terganggu atau hilangnyaf dan ayat (6)ungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun

ayat (6) Jika terjadi ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku

ayat (7) Jika ada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik

ayat (8). Tindakan pada ayat (7) diputus bersamaan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktunya

ayat (9), pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak

Pasal 81 A:

(1). Tindakan pada Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu 2 tahun dan dilaksanakan setelah pelaku menjalankan pidana pokok

(2). Pelaksanaan harus dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian di bidang hukum, di bidang sosial, dan dibidang Kesehatan

(3) pelaksanaan kebiri kimia disertai rehabilitasi

(4) tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur oleh Peraturan Pemerintah

Perubahan yang ada pada Pasal 82 UU No. 17 tahun 2016, prinsipnya sama dengan Pasal 81, Perbedaan ada ayat (5), pelaku dapat dikenakan pidana tambahan hanya berupa pengumuman identitas pelaku dan ayat (6) bahwa pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pasal 82 A, sama dengan Pasal 81 A yaitu tindakan dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalankan pidana pokok, serta dibawah pengawasan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sisial dan kesehatan

4. Sanksi Kebiri Kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak

Sesuai aturan dalam UU No. 167 tahun 2016, bahwa pelaksanaan sanksi kebiri kimia haruslah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dalam pertimbangannya guna mengatasi kekerasan seksual pada anak, memberikan efek jera pada pelaku sesuai tujuan pemidanaan , mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak, sebagai

pelaksanaan Pasal 81 A ayat (4) dan Pasal 82 A ayat (3) UUNo. 17 tahun 2016, Pemerintah menetapkan PP No. 70 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Seksual terhadap Anak. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada pelaksanaan tindakan kebir kimia.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan kebir kimia berdasarkan Pasal 1 angka 1 ialah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia untuk menekan Hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Selain itu pelaksanaannya menurut Pasal 2, harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan kebir kimia harus memperhatikan aturan-aturan sebagai berikut pelaksanaan kebir kimia dikenakan paling lama jangka waktu 2 tahun (pasal 5), dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan (Pasal 6). Penilaian klinis harus dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi dibidang Kesehatan dan psikiatri. Penilaian klinis dilakukan dengan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (Pasal 7). Selanjutnya dilakukan kesimpulan yang memuat penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebir kimia. Kesimpulan ini harus disampaikan kepada jaksa paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahaun dari jaksa.

Setelah melalui tahapan tsb maka pelaksanaan kebir dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tindakan kebir kimia dilakukan setelah kesimpulan dan dinyatakan sebagai Pelaku Persetubuhan layak diberikan Tindakan Kebiri Kimia
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, dan jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan kebir kimia pada pelaku persetubuhan
- c. Pelaksanaan kebir kimia dilakukan setelah terpidana selesai menjalankan pidana pokok
- d. Pelaksanaan kebir kimia dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk
- e. Pelaksanaan harus dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang Kesehatan
- f. Pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara
- g. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilaksanakan tindakan kebir

Bagaimana jika dari hasil kesimpulan pelaksanaan tindakan kebir, pelaku tidak layak untuk dikenakan tindakan kebir maka tindakan kebir dapat ditunda paling lama 6 bulan. Selama masa penundaan untuk dapat dilakukan maka harus dilakukan pemeriksaan klinis ulang. Jika dalam pemeriksaan ulang masih tidak layak maka jaksa harus memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang (Pasal 8 sampai Pasal 10).

Dalam pelaksanaan tindakan kebir, kemudian diketahui Pelaku Persetubuhan melarikan diri maka pelaksanaan ditunda. Pelaksanaan bagi yang melarikan diri maka dalam hal ini jaksa berkoordinasi dengan Kepolisian Negara RI. Jika Pelaku berhasil tertangkap atau menyerahkan diri, jaksa berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, bidang sosial, di bidang Kesehatan untuk melaksanakan tindakan kebir kimia. Apabila diketahui ternyata pelaku persetubuhan meninggal dunia maka Jaksa memberitahukan secara tetulis kepada

pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Hal ini diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 .

Pada prinsipnya kebiri kimia merupakan suatu tindakan melakukan penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormone testosteron. Testosteron merupakan hormon yang berfungsi untuk seksual atau hormon kelamin yang dapat meningkatkan gairah seksual pria. Tindakan Kebiri Kimia menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Udaya Denpasar, Wimpie Pangkahila, dikenal dengan Kastari. Melaksanakan kebiri sering salah tafsir tetapi pelaksanaan kebiri tidaklah membuang testis, melainkan dilakukan kimia. Hormon antiandrogen merupakan anti-hormon laki-laki, pemberian obat antiandrogen ini bisa membuat laki-laki kekurangan hormon testosteron sehingga tak ada lagi hasrat seksual.<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaan kebiri kimia menimbulkan banyak pro dan kontra tidak saja di Indonesia tetapi di negara-negara maju. Di era modern sekarang tujuan kebiri beragam macam, mulai dari mendapat suara soprano pada anak laki-laki, hingga perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Secara historis, kebiri kimia dipaksa kepada beberapa kelompok seperti kaum homoseksual, transgender, pada pelaku pedofilia. Kebiri dikenal dalam dua bentuk yaitu kebiri fisik dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofilia sehingga pelaku kekurangan hormone testosteron dan mempengaruhi Hasrat seksualnya seperti di Republik Ceko. Dan Jerman. Kebiri kimia dengan memasukan zat kimia antiandrogen yang dapat melemahkan hormone testosteron yang akhirnya melemahkan Hasrat seksual seseorang . Adapun pengaruh kebiri kimia tidak permanen. Saat pemberian cairan kimia dihentikan maka Hasrat seksual meningkat kembali. Pengaruh obat seperti medroxyprogesteroneacetate(MPA) dan cyproterone acetate (CPA), yang digunakan dalam kebiri kimia, hanya berlangsung rentang 40 jam hingga 3 bulan.<sup>22</sup> Ditinjau dari sudut Kesehatan kebiri kimia bisa menimbulkan dampak negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Hal ini disebabkan Cairan anti-abdrogen memberikan efek mengurangi kepadatan tulang atau mempercepat keropos tulang atau osteoporosis.

Bagi sebagaimana ahli pelaksanaan kebiri kimia bertentangan dengan UUD RI, Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan martabat manusia...” Selain itu dalam Pasal 33 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999, “Setiap orang berhak untuk bebas dari ancaman penyiksaan atau perlakuan atau ukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah.

Pemberian sanksi kebiri kimia di Indonesia masih belum pernah dilaksanakan, walaupun sudah ada Putusan PN Mojokerto menjatuhkan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN MJK, memuat adanya sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap Terpidana yang memaksakan persetubuhan anak atau kasus Iaim Rahmat Slamet Santoso, seorang Pembina Pramuka di Kota Surabaya divonis dengan 12 tahun penjara ditambah 3 tahun kebiri kimia November 2019, sebab ada terpidana melakukan tindak pidana percabulan kepada 15 anak<sup>23</sup>. Hambatan tidak dapatnya dilaksanakan pidana kebiri kimia, sebab para dokter belum bersedia menjadi eksekutor dari sanksi tindakan kebiri kimia. Selain itu untuk dapat melakukan tindakan kebiri kimia hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak. Hal ini menurut IDI, pelaksanaan kebiri kimia oleh dokter justru menempatkan para dokter

<sup>21</sup>. Nur Hafizal Hasanah, Eko Sopyonono, Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam. Prespektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia, Bali, Jurnal Magister Hukum Udaya, Vol 7 NO. 3 September 2018, hal 309

<sup>22</sup>. Nurzul Qur'aini Mardiy, Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jakarta, Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, Jurnal Konstitusi Vo. 14, Maret 2017, hal 219.

<sup>23</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20220112215151-12-745897/daftar-vonis-hukuman-kebiri-bagi-terdakwa-kekerasan-seksual/amp>, diunduh di Jakarta, 1 Maret 2023, Jam 11.00 wib

melanggar Sumpah Dokter dan Kode etik Kedokteran Indonesia. Dokter harus dalam kode etik mengurangi penderitaan bukan memberikan penderitaan. Selain itu Pemberian kebiru kimiapun belum menjawab berkurang atau tidak kekerasan seksual anak. Biaya yang harus diberikan dalam 1 suntikan yang hanya bertahan 1-3 bulan sekitar Rp. 700.000 sampai Rp. 1 juta, hal ini tentu sangat tidak efektif.

Pemberian sanksi kebiru kimia sangatlah bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang mengatur "Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat". Mendasar pada tujuan pemidanaan hal inipun dirasakan ahli bertentangan karena tujuan pemidanaan Indonesia bukan lagi berupa pembalasan seperti teori klasik yang hanya mengenal single track system. Tujuan pemidanaan saat ini haruslah memberikan juga kesejahteraan atau perlindungan masyarakat maupun individu atau baik pelaku maupun korban. Pemberian kebiru kimia merupakan sanksi bertujuan sebagai pembalasan dengan memberikan penderitaan berupa penyiksaan kepada pelaku. Penyiksaan sebagai tujuan pidana jelas dilarang, sesuai Pasal 1 angka 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, melarang suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani.

Pemberian kebiru kimia, menurut Sudarto dalam menghadapi kriminalisasi harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebagaimana dalam sila ke 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab, maka dengan menerapkan hukum kebiru pada pelaku kekerasan seksual justru tidak membuat manusia menjadi manusia beradab. Memang dipahami dalam menjatuhkan sanksi harus memiliki efek jera, tetapi diharapkan dalam memberi efek jera bukan menambah penderitaan dan merendahkan martabat manusia. Efek jera diberikan untuk mendorong pelaku untuk dibina guna mencapai tujuan tertentu yaitu pelaku menjadi tidak dapat lagi melakukan kejahatan atau kekerasan seksual anak<sup>24</sup>

Guna mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak perlu dilakukan pembaharuan yang lebih memberikan sanksi maupun tindakan yang tetap melindungi masyarakat maupun individu. Pembaharuan tsb, selain tambahan pidana hakim dengan mengumumkan nama identitas pelaku. Hal ini tentu dapat menjadi efek jera baik kepada individu dan masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Pemberian sanksi pidana berdasarkan Pasal 81 UU No. 17 tahun 2016, sudah memadai dengan memberikan penambahan sepertiga jika pelaku pernah dipidana dan menimbulkan korban lebih dari satu (1) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia. Selain itu pelaksanaan kebiru sulit dapat dilaksanakan sebab IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menyatakan penolakan menjadi eksekutor hukuman kebiru bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Guna memberikan pertanggungjawaban pada pelaku maka penghukuman kebiru perlu ditinjau lebih jauh apakah dapat mengurangi tingkat kekerasan seksual pada anak. Pemerintah perlu mengambil langkah mencari hukum yang lebih bermanfaat sebagaimana dalam UU No. 12 tahun 2022 kepada pelaku kekerasan seksual diberikan tanggung jawab selain dijatuhi sanksi pidana juga wajib membayar restitusi pada korban dengan membayar sejumlah ganti rugi bagi pemulohan korban dari rasa trauma yang dialami korban.

Dalam penanganan masalah kejahatan kekerasan seksual yang utama haruslah memperhatikan bagaimana mencegah agar kekerasan seksual dapat dikurangi. Hal itu Pemerintah beserta semua masyarakat dengan berbagai cara :

<sup>24</sup> Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Sanksi Kebiru Kimia Dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia, Udayana Magister Law Journal, Vol. 7 No. 3 September 2018, ha. 313

1. Berikan pemahaman tentang cara melindungi diri saat menjumpai orang yang mencurigakan edukasi kepada anak tentang cara-cara untuk melindungi diri
2. Mendidik anak berani mengungkapkan jika mengalami kekerasan seksual
3. Biasakan anak untuk menggunakan pakaian yang tertutup terutama di area sensitif
4. Temani anak saat bermain di luar rumah. Jangan biarkan anak bermain di luar rumah tanpa adanya pengawasan dari orangtua.
5. Mencegah peredaran konten video porno atau gambar-gambar porno
6. Ajarkan sedini mungkin pengetahuan akan seksual atau Pendidikan seksual dan lainnya

## KESIMPULAN

Pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan seksual anak merupakan hukuman yang memberikan penyiksaan. Hal ini pemberian sanksi kebiri kimiaanya berupa pembalsan pada pelaku sebagaimana teori klasik atau absolut. Didasarkan bahwa pelaku harus membayar ganti kerugian pada korban. Pemberian sanksi kebiri kimia jelaslah bertentangan dengan hukum Indonesia sesuai Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945. Pemberian sanksi kebiri kepada pelaku tidak dapat menjamin berkurangnya tingkat kekerasan seksual pada anak. Hal ini didukung dengan larangan menjadi eksekutor kebiri kimia oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Penjatuhan sanksi pada saat ini haruslah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (pelaku maupun korban), dengan mengutamakan perbaikan pelaku seperti melakukan pembinaan maupun perlindungan korban. Guna memberikan tanggungjawab pelaku maka dilakukan perbaikan dalam hal kebiri kimia dengan memberikan tanggungjawab berupa pemberian ganti rugi restitusi bagi pemulihan korban sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Paling utama dalam mengurangi bukan hanya memberikan sanksi tetapi bagaimana kekerasan seksual itu dicegah. Pemerintah harus mempertimbangkan kembali sanksi kebiri kimia. Berdasarkan kasus yang ada telah beberapa hakim menjatuhkan putusan kebiri kimia namun tidak dapat dilaksanakan. Jelas hal itu tidak mencerminkan kepastian hukum dan kemanfaatan kebiri kimia. Peneliti menyarankan agar diterapkan sanksi pidana disertai adanya tindakan pengobatan kepala pelaku berupa pemulihan atau rehabilitasi dengan didamping ahli yang memahami untuk mengubah perilaku pelaku.

## REFERENSI

- AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, Malang, Setara Press, 2017.
- Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Dadang Hawari, Dadang Hawari, Kekerasan Seksual Pada Anak, Jakarta, Universitas Indonesia, 2013
- Henny Nuraeny dan tanti Kirana Utami, Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Depok, RajaGrafindo Persada, 2021.
- Irma Setyo Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Bumi Aksara, 2010.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2014.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Depok, RajaGrafindo, 2012.
- Nur Hafizal Hasanah, Eko Sponyono, Kebijakan Hukum Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia, Udayana Magister Law Journal, Vol. 7 No. 3 September 2018.
- Nurzul Qur'aini Mardiy, Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jakarta, Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, Jurnal Konstitusi Vo. 14, Maret 2017.

## Artikel

<https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-dampak-kekerasan-seksual-pada-psikis-dan-fisik-korban>.

<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/mengenal-perbedaan-hari-anak-internasional-dan-hari-anak-sedunia-glnR>

<https://www.google.com/amp/s/solo.suaramerdeka.com/jawa-tengah/amp/pr-051628011/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-bawah-umur-di-banyumas-tinggi-tiap-bulan-ada-kasus-dilaporkan>.

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/3475-kekerasan-seksual-pada-anak-tinggalkan-trauma-lebih-lama>.

<https://www.google.com/amp/s/solo.suaramerdeka.com/jawa-tengah/amp/pr-051628011/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-bawah-umur-di-banyumas-tinggi-tiap-bulan-ada-kasus-dilaporkan>.

### **Peraturan**

UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
UU No.17 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah No 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UUD 1945 dan Amandemen